

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BMT menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank Syariah yang sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Peningkatan kuantitas BMT baik dari segi jumlah unit maupun jumlah total aset seharusnya diiringi oleh peningkatan kualitas BMT yang dapat dilihat dari efektivitas penyaluran pembiayaan syariah pada BMT. Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Tercapainya suatu efektivitas pembiayaan dari sebuah lembaga keuangan akan berdampak positif bagi nasabah BMT diantaranya akan meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui peningkatan skala usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai aset. Sementara itu, dampak positif bagi BMT yaitu terjaminnya kegiatan pembiayaan karena perputaran modal yang lancar. Keefektifan pembiayaan syariah diharapkan mampu memberikan peran yang lebih besar bagi perkembangan sektor perekonomian. BMT juga berperan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan kesejahteraan nasabah UMKM.
2. Dalam perjalanan setiap suatu usaha pasti akan menemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atau aktifitasnya. BMT Manbaul Ulum memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu yang pertama lokasinya yang dekat sama pasar, kedua, meliputi penghimpunan, penyaluran, dan penyimpanan dana bagi masyarakat dan yang terakhir, mempunyai lembaga resmi yang menghimpun, menyalurkan program Ziswaf. Adapun faktor penghambat yaitu kredit macet dan persoalan yang ada di BMT, yang meliputi bidang operasional, bidang pemasaran, bidang sosialisasi dan bidang yang lainnya. Dimana masyarakat menerapkan prinsip (*prudential banking*) terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, agar nasabah yang

menerima dana atau pinjaman benar-benar menganggap dana tersebut sebagai suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan dan dikelola dengan hati-hati.

3. Peran BMT Manbaul Ulum terhadap peningkatan UMKM ditinjau dari hukum ekonomi syariah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara garis besar yaitu usaha kecil menengah (UMKM) dan non-UMKM hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu potensi perbankan syariah sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan komposisi pembiayaan UMKM dan kontribusi UMKM terhadap BPD meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya BMT. Khusus untuk pembiayaan UMKM dilakukan dengan berbagai prinsip akad, diantaranya prinsip murabah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak lembaga selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, merekomendasikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya nasabah UMKM dan Masyarakat.

1. Bagi Anggota atau nasabah harus lebih memahami akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati bersama dengan BMT Mambaul Ulum supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi akademisi, khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar lebih banyak melakukan pembelajaran tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia
3. Bagi Peneliti yang akan datang agar bisa mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas lagi dengan meneliti subjek masalah yang berbeda sehingga bisa mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi.